

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di Samarinda

Desi Cindy Preniaty Limbong
Universitas Advent Indonesia

Valentine Siagian
Universitas Advent Indonesia

Judith Tagal Gallena Sinaga
Universitas Advent Indonesia

Alamat: Jl. Kolonel Masturi No.288, Cihanjuang Rahayu, Kec. Parongpong
Korespondensi penulis: 2032039@unai.edu

Abstract. *The aim of this research is to determine the effect of taxpayer compliance and understanding of tax sanctions on tax evasion. This research was conducted using a qualitative approach by distributing questionnaires. The target respondents in filling out the questionnaire were individual taxpayers in Samarinda, the number of respondents was 51 people. The data obtained was then tested with descriptive statistics, multiple linear analysis, classical assumption analysis, hypothesis testing and coefficient of determination. The results of this research show negative and significant results on taxpayer compliance with tax evasion and a negative but not significant influence on understanding tax sanctions for tax evasion. More exposure is needed so that taxpayers better understand tax sanctions.*

Keywords: *Taxpayer Compliance, Tax Sanctions, Tax Evasion.*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pemahaman sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyebarkan kuesioner. Target responden dalam pengisian kuesioner adalah wajib pajak pribadi di Samarinda, jumlah responden 51 orang. Data yang di dapat kemudian di uji dengan statistik deskriptif, analisis linier berganda, analisis asumsi klasik, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak dan pengaruh yang negatif namun tidak signifikan pada pemahaman sanksi pajak terhadap penggelapan pajak. Dibutuhkan pemaparan lebih agar wajib pajak lebih memahami sanksi pajak.

Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Penggelapan Pajak.

LATAR BELAKANG

Patuh dalam wajib pajak merupakan hal yang harus dilakukan atau di bayar agar dapat membiayai negara dan dapat membantu pembangunan nasional. Menurut Sulistyorini & Latifah (2022) bahwa melakukan wajib Salah satu tanggung jawab warga adalah membayar pajak. Memberikan penggantian kepada pembayar pajak adalah salah satu cara negara mendanai pembangunannya. Menurut Annisa Aulia & Eko Setyanto (2022) kepatuhan wajib pajak, sebaliknya, adalah kontribusi masyarakat kepada negara, yang terutang oleh orang perseorangan yang wajib membayarnya menurut peraturan umum (undang-undang), dan yang

diperoleh dengan cara paksaan. Tujuannya adalah untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum yang berkaitan dengan peran negara dalam mengelola pemerintahan, tanpa memperoleh imbalan yang dapat langsung ditunjuk. Indonesia sekarang ini sedang dalam masa perkembangan sehingga memerlukan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk bisa sama dengan negara maju lainnya Santana et al (2020).

Tabel 1. Data Statistik

Uraian	2020	2019	2018
Wajib Pajak Terdaftar	19.006.794	18.334.683	17.653.046
Orang Pribadi Karyawan	14.172.999	13.819.918	13.748.881
Orang Pribadi Nonkaryawan	3.351.295	3.042.548	2.452.653
Ratio Kepatuhan	77,63%	73,06%	71,10%
Orang Pribadi Karyawan	85,41%	73,23%	71,83%
Orang Pribadi Nonkaryawan	52,44%	75,93%	74,28%

Sumber : (Data Statistik -Laporan Tahunan DJP (pajak.go.id))

Pada data statistik kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa dari tahun 2018-2020 menunjukkan adanya kenaikan wajib pajak terdaftar setiap tahunnya. Akan tetapi, ratio dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan menurun dari tahun 2018 berjumlah 74,28% ke tahun 2020 menjadi 52,44%. Oleh sebab itu pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menetapkan sanksi pajak yang ada. Agar kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan apabila adanya ketegasan dari otoritas pajak dalam menindak wajib pajak yang tidak patuh.

Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah ilegal jika menggunakan teknik penghindaran pajak untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh Karlina (2020) penggelapan pajak mengacu pada segala upaya untuk menghindari hukum untuk mengurangi beban pajak. Sedangkan penghindaran pajak menurut Jamalallail & Indarti (2022) merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak melalui pelanggaran peraturan perpajakan. Karena kurangnya hukuman pemerintah yang keras dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak, maka sanksi atau denda yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dengan mudah dielakkan. Sanksi pajak didasarkan pada undang-undang dan merupakan cara wajib pajak untuk memberi kembali kepada negara sifatnya dapat dipaksa dalam melaksanakannya Erica (2021). Sedangkan Menurut Herlina (2020) sanksi pajak adalah tindakan yang dapat diambil apabila wajib pajak melanggar aturan perpajakan yang Sanksi pajak diterapkan untuk menghalangi dan mengurangi penghindaran pajak karena merugikan negara atau daerah. Pembayar pajak akan lebih patuh dalam membayar pajaknya, dan pendapatan pajak

dapat meningkat setiap tahunnya, jika pemerintah memberikan informasi mengenai peraturan dan sanksi yang terkait dengan perpajakan dan mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada mereka yang tidak mau bekerja sama.

KAJIAN TEORITIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab perpajakannya, penduduk harus mematuhi aturan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab perpajakannya dengan cara menyampaikan pajaknya tepat waktu, sebagai bagian dari kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian surat pemberitahuan dan tidak memiliki tunggakan pajak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Annisa Aulia & Eko Setyanto (2022) Upaya meningkatkan pendapatan pajak juga banyak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. Peneliti Riyadi dkk. dilaporkan pada tahun 2021. Menurut Sulistyorini & Latifah (2022) kepatuhan wajib pajak yang merupakan tanggung jawab pada waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu keberhasilan pengumpulan pajak suatu negara.

Indikator Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak itu adalah dapat diartikan sesuatu hal yang di haruskan atau wajib dalam melaksanakan pajak (Wibowo et al 2022). Menurut Puspanita et al (2021) kepatuhan wajib pajak adalah keadaan sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang – undangan. Ada pun indikator kepatuhan wajib pajak ialah kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan menyetorkan pajak terutang, kepatuhan melaporkan pajak yang sudah dibayar, kepatuhan dalam menghitung pajak terutang, ketetapan dalam memperhitungkan pajak terutang.

Sanksi Pajak

Dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak oleh masyarakat maka pemerintah memberikan peraturan dalam aturan tersebut dinyatakan untuk memberikan keadilan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan memuat ketentuan sanksi hukum. Oleh karena itu, sanksi perpajakan berfungsi untuk memastikan dipatuhinya peraturan dan ketentuan perpajakan, menurut Andreansyah & Farina (2022) Salah satu hal yang mendorong masyarakat untuk membayar pajak adalah dengan dikenakannya sanksi pajak Herlina (2020).

Sanksi perpajakan, menurut Kundala et al (2022) adalah tindakan hukuman yang diterapkan berdasarkan undang-undang perpajakan untuk suatu tindakan yang dilarang.

Indikator Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah hukuman yang diterima akibat wajib pajak gagal melaksanakan kewajiban pajak dan sanksi pajak juga berdampak dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutang (Pratiknjo & Lasdi, 2022). Menurut Maharani et al (2021) sanksi pajak seharusnya mempunyai kekuatan untuk menekan wajib pajak untuk agar tetap taat dan mematuhi peraturan perpajakan. Untuk itu (Santana et al., 2020) mengemukakan beberapa indikator dari sanksi pajak ialah Untuk menanamkan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya diperlukan sanksi pajak, Sanksi harus diterapkan secara tegas, tidak sembarangan, dan tidak boleh ada kompromi dalam penerapan sanksi perpajakan, Hukuman yang dijatuhkan harus seimbang, artinya harus sesuai dengan berat ringannya pelanggaran, Agar sanksi dapat memberikan efek jera bagi pelanggar, maka segala sanksi harus diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Penggelapan Pajak


Penggelapan pajak adalah hal yang sangat illegal atau terlarang disebut dengan kriminal. Untuk itu Menurut Ekonomi & Indonesia (2019) Yang dimaksud dengan “penghindaran pajak” adalah perbuatan tidak patut yang sering dilakukan wajib pajak sehubungan dengan kewajiban perpajakannya. Penghindaran pajak, sebaliknya, didefinisikan oleh Aji et al (2021) sebagai karena pajak dipandang menurunkan pendapatan dan kemampuan wajib pajak dalam melakukan kegiatan ekonomi, upaya wajib pajak untuk menurunkan pajak dengan melanggar peraturan perpajakan.

Indikator Penggelapan pajak

Ada pun penggelapan pajak menurut (Valentina, Amelia Sandra, 2019) merupakan salah satu hal yang sulit dihindari karena keinginan bawaan masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak. Istilah lain untuk penghindaran pajak adalah kegagalan untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang relevan. (Fatimah & Wardani, 2017) mengungkapkan indikator penggelapan pajak yaitu tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya, menyampaikan SPT dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya.

Penelitian ini dilakukan di Samarinda yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian saya karena di Samarinda kota ini banyak masyarakat yang rata-rata sudah mereka yang membayar pajak. Mengkaji hubungan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak menjadi tujuan utama penelitian ini mempengaruhi penghindaran pajak (*tax evasion*).

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data primer, sehingga data primer yang akan digunakan adalah survei langsung yang diberikan kepada responden wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kota Samarinda. Banyaknya pernyataan dalam kuesioner menunjukkan bagaimana persepsi responden terhadap dampak kepatuhan wajib pajak, denda, dan penghindar pajak. Saya menyebarkan kuesioner sebagai bagian dari tahap pengumpulan data penelitian ini secara online dan akan di buat melalui google form yang berlangsung dari bulan November 2023 sampai Januari 2024.

Penelitian ini mempunyai populasi berupa wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Samarinda, dengan sampel yang diambil dari jemaah di wilayah yang sama. Kuesioner diberikan dengan cara yang sama dalam satu jemaat gereja yang berjumlah 51 orang yang memiliki NPWP.

Responden mempunyai registrasi wajib pajak orang pribadi memberikan datanya secara langsung. Selain itu, jawaban akan dinilai dengan skala likert dengan kategori jawaban sebagai berikut: 1 = Sangat Tidak Paham (STP), 2 = Tidak Paham (TP), 3 = Ragu-ragu (RR), 4 = Paham (P), dan 5 = Sangat Paham (SP).

Pada saat dilakukan penyebaran kuesioner, terdapat 51 orang yang mengisi kuesioner tersebut, namun dari 51 responden hanya 45 responden yang dapat dijadikan sampel penelitian karena memenuhi kriteria mempunyai NPWP.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Keterangan	Kriteria	Total Responden	%
Gender	Pria	28	54,9%
	Wanita	23	45,1%
Usia	21-30	12	23,1%
	31-40	27	53,1%
	41- 50	7	13,9%
	51-60	5	9,9%

Penelitian ini memilih menerapkan uji permasalahan validitas, reliabilitas, normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, uji t, uji F, dan koefisien determinasi, analisis regresi linear berganda. Dalam mengolah data, penelitian menggunakan aplikasi SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mensurvei wajib pajak secara perorangan di Samarinda. Jumlah hasil kuesioner yang diperoleh sebanyak 51 kuesioner.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif statistik digunakan untuk mendeskripsikan data. (Pajak & Utami, 2016) mengemukakan bahwa analisis deskriptif statistik adalah statistik dengan cara menganalisis data dan mendeskripsikan data tanpa membuat kesimpulan untuk populasi. Sedangkan menurut (Maghfiroh & Fajarwati, 2016) bahwa deskriptif statistik digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	51	2.50	4.83	3.7745	.42140
Sanksi Pajak	51	2.00	5.00	3.9020	.78829
Penggelapan pajak	51	1.00	4.00	1.9552	.64491

Berdasarkan Table 3 seperti yang dapat ditunjukkan, total 51 temuan data valid diambil dari kumpulan data (N). Data tersebar merata karena nilai terbesarnya adalah 4,83, meannya adalah 3,77, dan standar deviasinya adalah 0,42. Dari 51 variabel data, kepatuhan wajib pajak menghasilkan hasil minimal sebesar 2,50. Karena simpangan baku lebih rendah dari rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa data tersebut tidak benar-benar tercemar. Temuan campuran diperoleh dari variabel sanksi pajak yang mempunyai rentang 2,00 sampai 5,00, mean 3,90, dan standar deviasi 0,78. Hasil rata-rata yang lebih tinggi dari standar deviasi menunjukkan terbatasnya penyimpanan data dan distribusi nilai yang merata. Dengan standar deviasi 0,64 dan rata-rata 1,95 maka variabel mempunyai rentang nilai 1,00 hingga 4,00. Jika

kapasitas penyimpanan berada di bawah rata-rata, variasi data kecil dan kuantitasnya mungkin tersebar secara merata.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Tabel 4. Uji Validitas

Ringkasan Hasil Validitas				
Variabel	Item	r hitung	r tabel	Status
Kepatuhan Wajib Pajak	X1.1	0.571	0.279	Valid
	X1.2	0.873	0.279	Valid
	X1.3	0.785	0.279	Valid
	X1.4	0.756	0.279	Valid
	X1.5	0.783	0.279	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0.574	0.279	Valid
	X2.2	0.906	0.279	Valid
	X2.3	0.700	0.279	Valid
	X2.4	0.82	0.279	Valid
	X2.5	0.781	0.279	Valid
Penggelapan pajak	Y1	0.709	0.279	Valid
	Y2	0.909	0.279	Valid
	Y3	0.760	0.279	Valid
	Y4	0.836	0.279	Valid
	Y5	0.911	0.279	Valid
	Y6	0.858	0.279	Valid
	Y7	0.894	0.279	Valid

Ditemukan “VALID” dengan menggunakan algoritma korelasi orang untuk menguji validitas 17 pertanyaan kualitatif yang diajukan kepada 51 responden. Dengan demikian hasil estimasi r lebih besar dari r tabel yang berisi 17 pertanyaan kuisioner terkait masing-masing variabel yang disampaikan kepada responden wajib pajak tertentu.

Tabel 5. Uji Reabilitas

Ringkasan hasil Reabilitas			
	Hasil Cronbach's Alpha	Standar	
Kepatuhan wajib pajak	0,815	5	Reliabel
Sanksi pajak	0,801	5	Reliabel
Penggelapan pajak	0,926	7	Reliabel


Peneliti selanjutnya dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner untuk setiap variabel karena diketahui memiliki reliabilitas “SANGAT TINGGI” setelah dilakukan pengujian reliabilitas terhadap 17 pertanyaan kuantitatif dengan 51 responden menggunakan Cronbach's Alpha, yang menghasilkan hasil >0,80.

Tabel 6. Koefisien Determinasi

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.321	.103	.066	.62333	2.026

Pada table 6, hasil sebesar 0,103 adalah nilai R-Square. Oleh karena itu kami menemukan bahwa 10,3% kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berkontribusi terhadap penghindaran pajak secara bersamaan. Namun, masih tersisa 89,7 persen (100 persen dikurangi 10,3 persen). Dampak dari faktor lain yang belum diteliti secara menyeluruh mungkin saja menyebabkan hal ini terjadi.


Tabel 7. Histogram



Pada table 7 diatas bahwa nilai mean 1.14, standard deviation 0.98, dan N 51. Dari table diatas menjelaskan bahwa sebaran datanya normal karena diagramnya menunjukkan memusatkan ketengah.

Analisis Uji Asumsi Klasik

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas



Hasil Uji Normalitas ini dengan P-P Plot of Regression Standardized Residual bisa dilihat bahwa sebaran data dari penelitian yang dubuat normal karena plot lebih dominan mendekati garis diagonal.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity statistics	
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig	Tolerance	VIF
Penggelapan Pajak	3.879	0.83		4.675	4.675	0	
Kepatuhan Wajib pajak	-0.462	0.217	-0.302	-2.133	-2.133	0.038	1.072
Sanksi Pajak	-0.046	0.116	-0.056	-0.399	-0.399	0.692	1.072

Dari hasil pengujian diatas tidak terdapat gejala multikolinearitas diantara kedua variabel independen pada data yang tersedia, dengan penekanan khusus pada nilai VIF kurang dari 10, temuan ini menjamin tidak adanya gejala fenomena multikolinearitas.

Uji Hipotesis

Tabel 10. Hasil Uji Statistik T (Parsial)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity statistics	
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig	Tolerance	VIF
Penggelapan Pajak	31.816	4.951		6.426	.000		
Kepatuhan Wajib Pajak	-.857	.229	-.486	-3.746	.000	.940	1.064
Sanksi Pajak	-.018	.149	-.016	-.120	-.905	.940	1.064

Pada table uji statistik T (Parsial) diatas terdapat bahwa berdasarkan hasil analisis regresi kepatuhan wajib pajak dan penggelapan pajak signifikan. Nilai signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan hasil $0.000 < 0.05$ yaitu signifikan pada penggelapan pajak. Menurut (Prasetio, 2012) uji parsial adalah untuk menguji apakah data setiap variabel bebas.

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak di Kota Samarinda

Berdasarkan perhitungan menggunakan SPSS nilai t hitung dari kepatuhan wajib pajak $-3.746 <$ dari nilai t table. Dan nilai signifikan variabel kepatuhan wajin pajak dan penggelapan pajak 0.000. Oleh sebab itu, peneliti mengambil kesimpulan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan atas penggelapan pajak, artinya semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan penggelapan pajak pada responden yang berada di Samarinda. Ini dapat didukung dengan latar belakang responden yang merupakan anggota jemaat sebuah gereja yang diyakini dapat memiliki kepatuhan yang lebih baik karena taat kepada agamanya juga.

Pengaruh Pemahaman Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan olah data menggunakan SPSS nilai t hitung dari sanksi pajak -0.120 sedangkan penggelapan pajak mempunyai t hitung 6.426 dan sanksi pajak memiliki nilai signifikan -0.905 sedangkan nilai signifikan penggelapan pajak 0.000. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar pemahaman wajib pajak atas sanksi pajak maka dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak, namun dalam penelitian ini masih kurang signifikan yang dapat disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman wajib pajak atas sanksi pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adanya tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis bahwa penggelapan pajak di Samarinda dipengaruhi oleh kedua variabel independent yaitu kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak. Karena semakin masyarakat patuh maka semakin besar peluang dalam penggelapan pajak untuk itu diperlukan sanksi pajak dalam perpajakan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada wajib pajak di Samarinda yang menjadi responden dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dapat mengurangi terjadinya penggelapan pajak, namun pemahaman sanksi pajak masih memerlukan dorongan lebih untuk dapat membantu wajib pajak mengerti akan sanksi pajak yang diterima jika terjadi pelanggaran.

Walaupun sudah adanya aturan sanksi pajak diperlukan juga pemahaman untuk dapat melaksanakannya dan juga pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menegakkan aturan sanksi pajak yang sudah ada. Sejalan dengan yang di ungkapkan (Pratiknjo & Lasdi, 2022) bahwa sanksi pajak bertujuan untuk mendidik agar membuat wajib pajak lebih memahami hak dan kewajiban agar dapat mengetahui konsekuensi yang didapat apabila melanggar aturan yang telah ada. Oleh karena itu dari uji data parsial yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya kurang dalam menegakkan aturan sanksi pajak diteloh dibuat. Sanksi pajak harusnya memiliki kuasa untuk menekan wajib pajak dalam taat dan mematuhi aturan perpajakan Maharani et al (2021).

Saran

Akan terdapat banyak faktor-faktor lain yang lebih signifikan terhadap penggelapan pajak, oleh sebab itu peneliti berharap bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan dan memperhatikan faktor-faktor tersebut agar dapat membantu pembaca dapat memahami dua aspek berbeda yang mempengaruhi penggelapan pajak.

DAFTAR REFRENSI

- Aji, A. W., Erawati, T., & Izliachyra, M. E. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN HUKUM PAJAK, SISTEM PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN MOTIF EKONOMI TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 140–159.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Annisa Aulia, & Eko Setyanto. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Reklame di Kota Cimahi. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen Dan Akuntansi)*, 14(2), 130–142. <https://doi.org/10.37151/jsma.v14i2.106>
- Data Statistik -Laporan Tahunan DJP 2020.pdf (pajak.go.id)
- Ekonomi, F., & Indonesia, U. I. (2014). (*Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon*). 01(02), 55–65.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.31599/jmu.v3i1.857>
- Fatimah, S., & Wardani, D. K. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.29230/ad.v1i1.20>
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Jamalallail, U. F., & Indarti, M. G. K. (2022). Determinan Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 93–106. <https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.93-106>
- Karlina, Y. (2020). Pengaruh Love Of Money, Sistem Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Penggelapan Pajak (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>
- Kundala, M. M., Karmilah, K., & Ahmadi, P. F. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(3), 372–395. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i3.566>
- Maghfiroh, D., & Fajarwati, D. (2016). Persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan sistem perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 7(1), 39–55. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/jrak/article/view/643>

- Maharani, G. A. A. I., Endiana, I. D. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 63–72. www.kemenkeu.go.id
- Pajak, K. W., & Utami, H. N. (2016). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 10(1), 1–8.
- Prasetio, A. (2012). Management Analysis Journal Pengaruh Kualitas Pelayanan dan harga terhadap Kepuasan Pelanggan. *Management Analysis Journal*, 1(4), 1–8. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/maj>
- Pratiknjo, M. L., & Lasdi, L. (2022). Pengaruh Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Keputusan Kepatuhan Wajib Pajak. *Perspektif Akuntansi*, 5(2), 021–036. <https://doi.org/10.24246/persi.v5i2.p021-036>
- Puspanita, I., Machfuzhoh, A., & Pratiwi, R. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2, 71–78. <https://doi.org/10.31000/sinamu.v2i0.3474>
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan
- Sulistyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Fokus EMBA*, 01(01), 105–112.
- Valentina, Amelia Sandra, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.574>
- Wibowo, A. S., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 6(2), 1304–1317. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.681>